

**IMPLEMENTASI PIDANA POKOK PELATIHAN KERJA
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KABUPATEN KUNINGAN
(Studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi
Kabupaten Bogor)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

Abel Capan Fauzan
20201410014



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**IMPLEMENTASI PIDANA POKOK PELATIHAN KERJA TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

DI KABUPATEN KUNINGAN

**(Studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi
Kabupaten Bogor)**

Disusun Oleh :

Abel Capan Fauzan
20201410014

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 20 Juni 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Sarip Hidayat, S.Sy., M.H.
NIK. 410108920276

Mengatahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**IMPLEMENTASI PIDANA POKOK PELATIHAN KERJA TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI KABUPATEN KUNINGAN
(Studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi
Kabupaten Bogor)**

Disusun oleh :

Abel Capan Fauzan
20201410014

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 20 Juni 2024

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810042



Penguji II : Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167




Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810042

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abel Capan Fauzan

NIM : 20201410014

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PIDANA POKOK PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN KUNINGAN (Studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik ada di Universitas Kuningan maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang, atau dicantumkan dalam Daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis saya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 20 Juni 2024

Pembuat pernyataan



Abel Capan Fauzan

NIM. 20201410014

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup itu sederhana, jika sudah membuat pilihan jangan melihat kebelakang”

(Han)

“Setiap napas adalah kesempatan baru untuk mengubah hidup”

(Anonim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua tercinta Atang Susanto, Hadirah (Alm), Juhriah (Alm), dan Oka Priyanto yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya.

Dan selalu memberikan cinta, kasih sayang, ketenangan, kenyamanan dan semangat selama masa perkuliahan

ABSTRAK

Implementasi Pidana Pokok Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Kuningan (studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor). Oleh Abel Capan Fauzan, NIM. 20201410014, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2024

Pidana pokok pelatihan kerja merupakan bentuk sanksi bagi anak berupa tindakan yang ditujukan untuk melindungi anak di masa yang akan datang. Dengan pelatihan kerja diharapkan setelah menyelesaikan pembinaan pelatihan kerja anak pelaku tindak pidana bisa kembali di terima di masyarakat dan bisa berkembang dengan keahlian yang telah di pelajari selama masa pelatihan kerja. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak di kabupaten Kuningan (studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor). Metode penelitian penulisan ini menggunakan yuridis empiris dimana penulis melakukan penelitian ke lapangan yaitu Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor (PPSBGK). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 2 (dua) peraturan yang mengatur tentang pidana pokok pelatihan kerja yaitu Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan di Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturan yang mengatur tentang pidana pokok pelatihan kerja terhadap anak terdapat di Pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak dan di Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak dan implementasi pidana pokok pelatihan kerja di (PPSGBK) sudah terimplementasi menurut narasumber bapak Egin Priyono, A.KS dengan jabatan Koordinator Pekerja Sosial. Saran dari penelitian ini adalah kepada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan agar membuat regulasi lebih jelas terkait jenis pelatihan kerja seperti apa yang harus dilaksanakan oleh anak pelaku tindak pidana dan untuk Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor dalam pemantauan hasil pembinaan dilaksanakan setidaknya 4 kali dalam setahun agar anak terpantau hasil perkembangannya.

Kata kunci: Anak, Pidana Anak, Pelatihan kerja.

ABSTRACT

The Implementation of Basic Criminal Job Training for Children Perpetrating Narcotics Crimes in Kuningan Regency (study at the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency). By Abel Capan Fauzan, NIM. 20201410014, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

The basic crime of job training is a form of sanction for children in the form of actions aimed at protecting children in the future. With job training, it is hoped that after completing job training, children who have committed crimes can be accepted back into society and can develop with the skills they have learned during the job training period. The purposes of this research are to find out how the main criminal punishment for job training for children who commit narcotics crimes is regulated in Indonesia and to find out how the basic criminal punishment for job training for children is implemented in Kuningan district (study at the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency). The research method for this writing uses empirical juridical where the author conducted research in the field, namely the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency (PPSGBK). The formulation of the problem of this paper is 1. how is the legal regulation regarding the basic criminal punishment for job training for children who commit narcotics crimes in Indonesia 2. how to implement the basic criminal punishment for working training for children who commit narcotics crimes in Kuningan district (study at PPSGBK). The results of this research are that there are 2 (two) regulations that regulate the main criminal penalties for job training, namely Article 71 (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Article 4 of Government Regulation No. 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for Implementing Crimes and Actions Against Children. The conclusion of this research is that the regulations governing the principal criminal punishment for work training for children are contained in Article 71 (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and in Article 4 of Government Regulation No. 58 of 2022 concerning Forms and Procedures for the Implementation of Crimes and Actions Against Children and the implementation of basic criminal penalties for job training at (PPSGBK) have been implemented according to the resource person, Mr. Egin Priyono, A.KS with the position of Social Worker Coordinator. Suggestions from this research are for institutions that make laws and regulations should make regulations clearer regarding what type of job training must be carried out by children who commit criminal acts and for the Griya Bina Karsa Cileungsi Social Service Center, Bogor Regency should monitor the results of training carried out at least 4 times a year so that the child's development results are monitored.

Keywords: *Children, Child Crime, Job training*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PIDANA POKOK PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN KUNINGAN (Studi di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor)”**.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi. Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Kuningan.
2. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
3. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
4. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H.,M.k,n. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
5. Ibu Dikha Anugrah, S.H.,M.H., Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
6. Bapak Sarip Hidayat, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing Skripsi yang sudah sangat banyak membantu.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.

8. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis.
9. Kepala UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor Dra. Anna Ellyana Dahlya, MM yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian.
10. Bapak Egin Priyono, A.KS selaku pembimbing penulis di kantor UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor.
11. Ibu Ardianti Prihastuti, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Kuningan yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian.
12. Bapak Listyo Arif Budiman, S.H., selaku pembimbing Penulis di kantor Pengadilan Negeri Kuningan.
13. Seluruh pegawai Kantor Pengadilan Negeri Kuningan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu atas segala kerjasama selama pelaksanaan penelitian.
14. Atang Susanto dan Hadirah (Alm) selaku orang tua penulis yang selalu kuat dalam menghadapi pekerjaan demi membiayai proses perkuliahan penulis.
15. Juhriah (Alm) selaku nenek dari penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kelas 1 sekolah dasar hingga nafas terakhirnya 15 mei 2024.
16. Oka Priyanto selaku kakak dari penulis yang selalu memberi bantuan disaat penulis memerlukan bantuan mendadak.
17. Keluarga Penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik untuk Penulis.
18. Muhammad Hatta, Pipi Sundari dan Willy Setiaza Permana selaku teman penulis yang menemani langsung penulis selama penelitian di Bogor.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga skripsi

ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Kuningan, 20 Juni 2024

Abel Capan Fauzan
NIM. 20201410014

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

SURAT PERNYATAAN.

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori	10
1. Landasan Teori	10
2. Landasan Konseptual	13
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

1. Pengertian Pidana	17
2. Sistem Pidana di Indonesia	21
3. Tujuan Pidana.....	24
4. Jenis-Jenis Pidana.....	26
5. Pidana Bagi Anak.....	28

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32

C. Pertanggung jawaban pidana	
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	32
D. Tindak Pidana Narkotika	
1. Pengertian Narkotika	37
2. Penggolongan Narkotika.....	39
3. Rehabilitasi Narkotika	41
BAB III Metode Penelitian	
1. Spesifikasi Penelitian	45
2. Metode Pendekatan	45
3. Tahap Penelitian	45
4. Teknik Pengumpulan Data	46
5. Alat Pengumpulan Data.....	47
6. Analisis Data	48
7. Lokasi Penelitian	48
8. Jadwal Penelitian	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan tentang Pidana Pokok Pelatihan Kerja terhadap Anak	
Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia	
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945	49
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	50
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	51
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2022 Tentang bentuk tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak	54
B. Implementasi Pidana Pokok Pelatihan Kerja terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor	
1. Kelembagaan mengenai Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor	57

2. Peraturan mengenai Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor.....	62
3. Program Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data perkara pidana anak Pengadilan Negeri Kuningan tahun 2023

Tabel 2. Data klien di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi
Kabupaten Bogor 2021-2023

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Surat izin melaksanakan penelitian di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor	81
Gambar 2. Surat telah melaksanakan penelitian dari Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor	82
Gambar 3. Surat izin untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Kuningan.....	83
Gambar 4. Surat telah melaksanakan penelitian dari Pengadilan Negeri Kuningan.....	84
Gambar 5. Wawancara dengan bapak Egin Priyono, A.KS di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Kabupaten Bogor	85
Gambar 6. Wawancara dengan bapak Listyo Arif Budiman, S.H. di Pengadilan Negeri Kuningan	85